



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.88/M.PPN/HK/06/2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS
PELAKSANAAN RENCANA AKSI *OPEN GOVERNMENT INDONESIA***

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah sebagai anggota (*steering committee*) *Open Government Partnership* mendukung keterbukaan informasi publik sesuai dengan aspirasi dan komitmen untuk mewujudkan transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan sistem pemerintahan;
 - b. bahwa *Open Government Indonesia* merupakan komitmen Pemerintah terhadap *Open Government Partnership*, yang tertuang dalam rencana aksi tahunan yang memerlukan koordinasi strategis antarinstansi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk mendukung pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Rencana Aksi *Open Government Indonesia*;
 - d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Rencana Aksi *Open Government Indonesia*;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
8. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia pada *Open Government Partnership*;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PELAKSANAAN RENCANA AKSI *OPEN GOVERNMENT INDONESIA*.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Rencana Aksi *Open Government Indonesia* untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi Strategis terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana.

KETIGA : ...

- KETIGA : Tim Pengarah bertugas:
- a. menetapkan arah kebijakan nasional sebagai landasan pelaksanaan rencana aksi keterbukaan pemerintah (*open government*);
 - b. menetapkan program strategis pelaksanaan keterbukaan pemerintah (*open government*);
 - c. menyelesaikan permasalahan dan hambatan pelaksanaan rencana aksi yang tidak dapat diselesaikan oleh Tim Pelaksana;
 - d. menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Ketua Tim Pengarah.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertanggung jawab atas pelaksanaan koordinasi strategis dan bertugas memberikan laporan pelaksanaan rencana aksi secara berkala kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas selaku Ketua Tim Pengarah.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. merumuskan kebijakan dan strategi operasional keterbukaan pemerintah;
 - b. menyusun rencana aksi keterbukaan pemerintah;
 - c. memantau dan mengevaluasi kemajuan pelaksanaan rencana aksi keterbukaan pemerintah;
 - d. melaksanakan komunikasi dan sosialisasi secara berkala dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*);
 - e. melaporkan kemajuan pelaksanaan rencana aksi keterbukaan pemerintah kepada Tim Pengarah melalui Penanggung Jawab Kegiatan;
 - f. melakukan koordinasi lintas instansi dalam rangka pelaksanaan Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah.
- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana menyiapkan, mengolah data untuk penyusunan laporan kegiatan koordinasi; dan
 - b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lainnya yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan sumber-sumber pendanaan lain yang tidak mengikat.

KEDELAPAN : ...